

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(LPPD)

DESA TARINGGUL TONGGOH KECAMATAN WANAYASA
KABUPATEN PURWAKARTA

AKHIR MASA JABATAN PRIODE 2015-2021



DESA TARINGGUL TONGGOH KECAMATAN WANAYASA
KABUPATEN PURWAKARTA



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN WANAYASA
DESA TARINGGUL TONGGOH

Jl. H. Kasan No 004 Desa Taringgul Tonggoh_Wanayasa_Purwakarta 41174
Email : taringgultonggoh@yahoo.co.id

Taringgul Tonggoh, 22 Maret 2021

Nomor	: 100 / 22 / Pem	Kepada	
Sifat	: Penting	Yth.	Bupati Purwakarta
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Melalui	Camat Wanayasa
Perihal	: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan Periode 2015-2021	di	
		Purwakarta	

Disampaikan dengan hormat, memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Desa, dan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang laporan Kepala Desa, dengan ini kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan Periode 2015-2021, yang merupakan implementasi dari Pemerintahan Desa yang dilaksanakan Kepala Desa selama enam tahun mencakup Bidang Penyelenggaran Pemerintah Desa, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasayarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Tak Terduga.

Besar harapan kami dengan disampaikannya laporan ini bapak dapat berkenan untuk menerima serta menjadi bahan kajian dan evaluasi guna lebih meningkatkan Desa Taringgul Tonggoh dimasa yang akan datang dalam berbagai bidang.

Demikian laporan ini kami sampaikan atas segala perkenan serta perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Kepala Desa Taringgul Tonggoh



AGUS SURYANA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, atas karunia dan hidayah-Nya sehingga dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Taringgul Tonggoh Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta periode 2015 – 2021 dapat selesai dengan baik dan lancar.

Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan ini wajib disusun guna memenuhi tuntutan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana ketentuan Pasal 27 huruf a dan b, serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 48 huruf a,

Beberapa aspek jalannya pemerintahan desa selama kurun waktu memegang jabatan Kepala Desa Taringgul Tonggoh tercantum dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Masa Jabatan ini yang diantaranya adalah pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan desa dan, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Taringgul Tonggoh ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepemimpinan Kepala Desa kepada Bupati Purwakarta yang akan dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk dasar pembinaan dan pengawasan yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat Wanayasa.

Dalam penyusunannya, masih terdapat banyak hal yang belum dapat memenuhi tuntutan kewajiban perundang-undangan disebabkan kemampuan dan keterbatasan sumber daya manusia khususnya jajaran pemerintahan desa, sehingga tim penyusun memerlukan bantuan pemikiran, pengumpulan data, dan evaluasi dari banyak pihak untuk lebih membawa kepada kelengkapan dari pemenuhan kebutuhan pembuatan dan penyusunan laporan sesuai dengan yang diharapkan.

Dengan demikian pada akhirnya, dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir masa jabatan kepala desa ini dapat menampilkan, menunjukkan serta memberikan kejelasan akan seluruh unsur yang menjadi inti dari pertanggungjawaban laporan di akhir masa jabatan.

Akhirmuka penyusun berharap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir masa jabatan ini dapat menjadi kacamata bahwa tujuan pembangunan nasional yang harapkan dapat terlihat dimulai dari pelaksanaan pembangunan ditingkat Desa, baik pembangunan bidang pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang tentunya belum menjadi tuntutan laporan yang lebih sempurna dan memuaskan semua pihak.

Selanjutnya kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan selama proses Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir masa jabatan Kepala Desa Taringgul Tonggoh ini disampaikan ucapan rasa syukur dan terima kasih yang dalam, semoga Allah SWT selalu berkenan melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita, Amin.

Taringgul Tonggoh, 22 Maret 2021

Kepala Desa Taringgul Tonggoh



AGUS SURYANA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....
Daftar isi.....
1. BAB I PENDAHULUAN.....
A. Latar Belakang.....
1. Dasar Hukum.....
2. Tujuan Penyusunan Laporan.....
2. BAB II GAMBARAN UMUM DESA.....
A. Letak Wilayah
B. Letak Geografis
C. Mata Pencaharian.....
D. Sarana Pendidikan.....
E. Sarana Kesehatan.....
F. Sarana dan Prasarana Ekonomi.....
G. Kondisi Ekonomi.....
1) Potensi Unggulan Desa.....
2) Pertumbuhan Ekonomi / PDRB.....
H. Kependudukan.....
1. Perkembangan Penduduk dari tahun 2015-2020.....
2. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....
3. Jumlah KK dan Rumah Tangga.....
4. Penduduk Berdasarkan Agama.....
5. Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian/Pekerjaan.....
6. Mata Pencaharian Penduduk.....
7. Total Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....
3. BAB III BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.....
A. Kepala Desa dan Perangkat Desa.....
B. Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa.....
C. Badan Permusyawaratan Desa (BAMUSDES/BPD).....
D. Penyelegaraan Belanja Serta, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.....
E. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.....
F. Sarana Prasarana Pemerintahan Desa.....

4. BAB IV BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA.....
A. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tahun anggaran 2015.....
B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tahun anggaran 2016.....
C. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tahun anggaran 2017.....
D. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tahun anggaran 2018.....
E. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tahun anggaran 2019.....
F. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa tahun anggaran 2020.....
G. Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, dan lain-lain.....
5. BAB V BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN.....
A. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga.....
B. Bidang Kelembagaan Masyarakat.....
C. Bidang Kebudayaan dan Keagamaan.....
D. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....
6. BAB VI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.....
A. Pengertian.....
B. Tujuan.....
C. Prinsip.....
7. BAB VII BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
A. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.....
8. BAB VIII PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
A. Peraturan Desa Taringgul Tonggoh Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.....
B. Peraturan Desa Taringgul Tonggoh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.....
C. Peraturan Desa Taringgul Tonggoh Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.....
D. Peraturan Desa Taringgul Tonggoh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.....

E. Peraturan Desa Taringgul Tonggoh Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.....
F. Peraturan Desa Taringgul Tonggoh Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.....
G. Peraturan Desa Taringgul Tonggoh Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.....

9. BAB IX RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA.....

A. Visi dan Misi
B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa.....
C. Analisis.....
D. Formulasi Strategi.....
E. Prioritas Desa
F. Sasaran.....
G. Kehijakan.....
H. Program dan Kegiatari.....

10. BAB X PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN.....

A. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.....

11. BAB XI PENUTUP.....

BAB I

PENDAHULUAN

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT pada akhir masa jabatan Kepala Desa Taringgu Tonggoh dalam Periode Tahun 2015-2021 telah berhasil menyusun Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan kepada Bupati Purwakarta sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Desa Taringgu Tonggoh yang terletak di Barat dari pusat Kota Kecamatan Warayasa berjarak kurang lebih 7 Km, merupakan desa yang mempunyai batas dengan desa dalam satu kecamatan serta berbatasan dengan desa lain dalam satu kabupaten dan dengan desa di lain Dengan luas ± 561,860 ha yang masyarakatnya hampir 70 % bermata pencaharian sebagai petani. Banyak peningkatan bidang penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat maupun peningkatan bidang pembangunan infrastruktur serta pembinaan kemasayarakatan desa dan pemberdayaan. Semua terlihat dari kebiasaan masyarakat yang dari tahun ke tahun tumbuh kesadarnya untuk membangun desa secara bertahap, dengan mempertinggi kesadaran untuk berswadaya dan bergotong royong.

Pembangunan infrastruktur didalam desa dimulai tahun anggaran 2015-2021 ini, banyak bersumber dari dana baik dari Dana Desa, Bantuan Pemerintah provinsi, Bantuan Pemerintah Daerah, dan swadaya masyarakat secara mandiri.

Serapan anggaran pembangunan yang seluruhnya terlaksana 100% sebagaimana tercantum pada pertanggungjawaban penggunaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa selama enam tahun merupakan wujud dan komitmen pemerintah desa dalam pelayanan bidang pemerintahan dan pembangunan, sebagai wujud kesungguhan Kepala Desa dengan Staf dan Aparaturnya untuk taat pada tata peraturan yang berlaku. Kesatuan gerak dan pemikiran untuk menjalankan kewajiban membangun desa dan memberikan pelayanan pemerintahan yang terbaik menjadi pedoman dan prinsip agar terwujud masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, meskipun dalam perjalannya untuk mencapai kearah tersebut perlu waktu yang cukup.

Enam tahun adalah waktu yang pendek, guna mewujudkan sebuah cita-cita yang diamanatkan oleh Undang-Undang Desa untuk menyelesaikan berbagai tugas dan kewajiban menuju kesuksesan dan kesejahteraan. Namun, perlu disyukuri bahwa tenggang waktu itulah masa jabatan harus dipertaruhkan untuk mencapai harapan masyarakat.

Kondisi dinamis sosial kemasyarakatan dan kehidupan yang rukun dan damai menjadi alat utama untuk melakukan dan menyelesaikan tingkatan pembangunan. Rasa aman yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat menjadi warna tersendiri dalam pembinaan kemasyarakatan di desa Taringgul Tonggoh. Kuatnya kelembagaan desa yang ada, semakin memperjelas keadaan guna membangun masyarakat hidup tenang dengan berkeadilan dan adil dalam ketenetraman. Mudah-mudahan keadaan ini menjadi sarana yang dapat dijaga guna menjaga agar pembangunan perdesaan ini tetap berjalan dengan yang diharapkan.

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusannya pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran tersebut, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di kabupaten, maka dengan demikian Kepala Desa diharuskan membuat Laporan Keterangan Pertangungjawaban Kepala Desa Akhir Masa Jabatan sebagai tolok ukur keberhasilan yang dicapai oleh Kepala Desa dalam enam tahun.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertangungjawaban Kepala Desa Akhir Masa Jabatan dimaksudkan agar lebih transparansi dan terarah, sehingga semua yang dilakukan Laksanakan Pemerintah Desa Taringgul Tonggoh bisa dilaporkan di akhir masa Jabatan kepada Bupati Purwakarta melalui Camat Wanayasa. Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Desa Akhir Masa Jabatan merupakan penjabaran Ikerja Kepala Desa selama periode 2015-2021 yang memuat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasayarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sekaligus melaporkan capaian kegiatan pembangunan selama 6 (enam) tahun, prestasi yang dicapai, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahunnya dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
- i. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengolahan Keuangan Desa;
- k. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

1. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pemerintah Desa;
- m. Peraturan Kepala Desa Taringgul Tonggoh Nomor 100/06/Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

2. Tujuan Penyusunan Laporan

Tujuan Penyusuanan Laporan Ketarangan Petrangungjawaban Kepala Desa Akhir Masa Jabatan adalah bentuk komitmen Kepala Desa Taringgul Tonggoh dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024, adalah bentuk capaian selama menjabat sebagai kepala desa Periode 2015-2021, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Bab III bagian kedua.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA

A. Letak Wilayah

Desa Taringgul Tonggoh adalah salah satu Desa di Kecamatan Wanayasa yang mempunyai luas wilayah ± 561,86 Ha. Dilihat dari topografi dan kontur tanah, Desa Taringgul Tonggoh Kecamatan Wanayasa secara umum berupa Dataran Perbukitan dan Persawahan yang berada pada ketinggian ± 500 – 600 M di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata berkisar antara 25° s/d 30° Celcius.

B. Letak Geografis

Secara geografis Desa Taringgul Tonggoh terletak di dataran rendah dan yang berbatasan dengan desa lain dalam satu Kecamatan, dengan desa antar Kecamatan dalam satu Kabupaten.

Adapun batas-batas dimaksud adalah :

- Utara : Desa Taringgul Tengah Kecamatan Wanayasa
- Selatan : Desa Sukadami Kecamatan Wanayasa
- Timur : Desa Taringgul Landeh Kecamatan Kiarapedes
- Barat : Desa Sukadami Kecamatan Wanayasa

C. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Desa Taringgul Tonggoh Kecamatan Wanayesa terdiri dari :

- Petani	:	685 Orang
- Buruh	:	838 Orang
- Pedagang	:	305 Orang
- PNS	:	37 Orang
- TNI/Polri	:	0 Orang
- Karyawan Swasta	:	343 Orang
- Lainnya	:	163 Orang
- Tidak/Belum Bekerja	:	143 Orang

D. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan umum yang terdapat di Desa Taringgul Tonggoh Kecamatan Wanayesa meliputi :

- Taman Kanak-kanak/PAUD	:	2 buah
- Sekolah Dasar (SD)	:	3 buah
- SLTP/MTs	:	- buah
- SLTA/SMK	:	- buah

Sedangkan jumlah tenaga pengajar terdiri dari :

- Taman Kanak-kanak/PAUD	:	9 orang
- Sekolah Dasar (SD)	:	52 orang
- SLTP/MTs	:	- orang
- SLTA/SMK	:	- orang

E. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan yang ada di Desa Taringgul Tonggoh meliputi :

- Puskesmas	:	- buah
- Puskesmas Pembantu	:	- buah
- Polindes	:	- buah
- Balai Pengobatan/Klinik	:	3 buah
- Dokter Umum	:	1 orang
- Posvandu	:	5 buah

- Pos KB Desa	:	1 buah
- Bidari	:	1 orang
- Petugas Gizi Keliling	:	1 orang
- Dukun Bayi terlatih	:	1 orang

F. Sarana dan Prasarana Ekonomi

- Bank	:	1 buah
- Koperasi Unit Desa	:	1 buah
- Pasar	:	1 buah
- BUMDES	:	1 buah
- Industri Rumah Tangga	:	3 buah
- Perusahaan Kecil	:	1 buah
- Perusahaan Sedang	:	1 buah
- Perusahaan Besar	:	2 Buah

G. Kondisi Ekonomi

1. Potensi Unggulan Desa

Pengembangan Potensi Unggulan Desa Taringgul Tonggoh yang perlu pengembangan yaitu :

- Pengembangan Sektor Parawisata
- Pengembangan Home Industri Pengolahan Pangan
- Pengembangan UMKM dan Produk Unggulan Desa
- Pengembangan Sektor Peternakan
- Pengembangan Sektor Pertanian & Perkebunan
- Pengembangan Sektor Olah Raga
- Pengembangan Sumber Daya Manusia

2. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB

Tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Taringgul Tonggoh sudah sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya, hal tersebut terlihat dari daya beli masyarakat dan berkurangnya KK miskin menurut indicator Badan Pusat Statistik (BPS).

H. Kependudukan

Kehidupan Masyarakat penduduk Desa Taringgul Tonggoh, meskipun bersandingan dengan penduduk desa lain baik berasal dari satu Kecamatan maupun diluar wilayah Kecamatan, tetap menjaga nilai-nilai, harkat dan martabat penduduk desa lain, serta saling hormati menghormati, bantu membantu serta menjunjung tinggi rasa persatuhan dan kesatuan untuk saling bergantung dan membutuhkan dengan yang lain.

Jumlah Penduduk Desa Taringgul Tonggoh sebanyak 3.814 Jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.954 dan perempuan 1.860 dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.214 KK. Sedangkan jumlah Keluarga Miskin (Gakin) 214 KK dengan persentase 18 % dari jumlah keluarga yang ada di Desa Taringgul Tonggoh.

Untuk mengantisipasi kerancuan jumlah penduduk desa, bagian Sekretariat Desa telah menyusun buku harian dan File microsoft excel untuk alat kontrol tentang perbedaan jumlah penduduk dilihat dari berbagai sisi, agar dapat dikontrol jika terjadi sesuatu mencolok khususnya untuk jumlah penduduk dengan jumlah penduduk yang tersebar di Tiga Belas Rukun Tetangga.

Adapun jumlah penduduk terinci, sampai dengan tanggal 04 Maret 2021, adalah :

1. Berikut Perkembangan Penduduk dari Tahun 2015-2020

No	Tahun	Jumlah KK	Jumlah Penduduk			Ket
			L	P	Jumlah Total	
1	2015	1124	1845	1772	3617	
2	2016	1141	1872	1806	3678	
3	2017	1171	1897	1817	3714	
4	2018	1179	1918	1813	3731	
5	2019	1196	1937	1835	3772	
6	2020	1214	1954	1860	3814	

2. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Laki-laki	:	1.954 Jiwa
Perempuan	:	1.860 Jiwa
Jumlah	:	3.814 Jiwa

3. Jumlah KK dan Rumah Tangga

Jumlah Kepala Keluarga	:	1.214 KK
Jumlah Rumah Tangga	:	952 Rumah

4. Penduduk berdasarkan agama

Pemeluk agama Islam	:	3.814 Orang
Pemeluk agama Kristen	:	0 Orang
Pemeluk agama Katholik	:	0 Orang
Pemeluk agama Hindu	:	0 Orang
Pemeluk agama Budha	:	0 Orang
Penganut kepercayaan	:	0 Orang
Jumlah	:	3.814 Orang

5. Penduduk berdasarkan mata pencaharian/pekerjaan

- Petani	:	685 Orang
- Buruh	:	838 Orang
- Pedagang	:	305 Orang
- PNS	:	37 Orang
- TNI/Polri	:	0 Orang
- Karyawan Swasta	:	343 Orang
- Lainnya	:	163 Orang
- Tidak/Belum Bekerja	:	143 Orang

6. Mata Pencaharian Penduduk

- Buruh harian lepas	:	668 Orang
- Buruh nelayan/perikanan	:	0 Orang
- Buruh peternakan	:	24 Orang
- Buruh tani perkebunan	:	43 Orang
- Dosen	:	0 Orang
- Industri	:	43 Orang
- Karyawan BUMD	:	0 Orang
- Karyawan BUMN	:	1 Orang
- Karyawan Honorer	:	58 Orang
- Karyawan Swasta	:	343 Orang
- Kepolisian RI (Polri)	:	0 Orang
- Konstruksi	:	54 Orang
- Mekanik	:	5 Orang
- Nelayan/perikanan	:	0 Orang
- Pedagang	:	305 Orang
- Pembantu rumah tangga	:	36 Orang
- Penata busana	:	0 Orang
- Penata rambut	:	0 Orang
- Penata rias	:	1 Orang
- Petani/pekebun	:	686 Orang
- Peternak	:	52 Orang
- PNS	:	37 Orang
- Seniman	:	22 Orang
- Transportasi	:	24 Orang
- Tukang batu	:	1 Orang
- Tukang cukur	:	6 Orang
- Tukang gigi	:	0 Orang
- Tukang jahit	:	15 Orang
- Tukang kayu	:	4 Orang
- Tukang las/pande besi	:	3 Orang
- Tukang listrik	:	2 Orang

- Tukang sol sepatu	:	0 Orang
- Wiraswasta	:	82 Orang
Jumlah	:	2514 Orang

7. Total Penduduk berdasarkan Pendidikan

- Belum/tidak sekolah	:	295 orang
- Belum tamat SD/sederajat	:	485 orang
- Tamat SD sederajat	:	94 orang
- Tamat SMP sederajat	:	566 orang
- Tamat SLTA sederajat	:	1.438 orang
- Diploma I / II / III	:	12 Orang
- Strata I/Diploma IV	:	74 Orang
- Strata II	:	0 Orang
- Strata III	:	0 Orang
Jumlah	:	3.814 Orang

BAB III

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

A. Kepala Desa dan Perangkat Desa

Peraturan Desa Taringgul Tonggoh Nomor Tanggal 3 Tahun 2016 tentang SOTK Pemerintah Desa Taringgul Tonggoh. Bahwa struktur di pemerintahan Desa Taringgul Tonggoh terdiri dalam Peraturan Desa, yang dimaksud dengan:

1. Desa Taringgul Tonggoh Kecamatan Warayasa Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Taringgul Tonggoh.
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa; dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

B. Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa

Dengan Peraturan Desa tersebut dibentuk organisasi Pemerintah Desa dengan susunan sebagai berikut:

1. Kepala Desa;
2. Perangkat Desa, terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahannya.
3. Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu unsur staf sekretariat.
 - a. Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud, terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan dan urusan perencanaan.
 - b. Masing-masing urusan dipimpin oleh kepala urusan.
4. Pelaksana teknis terdiri atas 3 (tiga) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan.
 - a. Masing-masing pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi.
5. Pelaksana kewilayahannya dilaksanakan oleh kepala dusun.

Desa Taringgul Tonggoh memiliki 2 (Dua) dusun, yaitu :

- a. Dusun Satu;
- b. Dusun Dua;

Adapun selengkapnya Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Taringgul Tonggoh berdasarkan peraturan tersebut di atas terjadi penambahan/ mutasi dan pengisian Perangkat Desa adalah sebagai berikut berdasarkan SK Pengangkatan

NO.	NAMA	JABATAN	TTM
1.	Agus Suryana	Kepala Desa	27 Agustus 2015
2.	Tatang	Sekretaris Desa	23 Desember 2020
3.	Misbah Roeni	Kasi Pemerintahan	23 Desember 2020
4.	Ridwan Fadilah	Kasi Pelayanan	23 Desember 2020
5.	Febrian Helnanda	Kasi Kesejahteraan	23 Desember 2020
6.	Restu Romadon	Kaur Keuangan	23 Desember 2020
7.	Fitrianingsih	Kaur Perencanaan	06 April 2016
8.	Nunung Hasanah	Kaur Umum dan TU	19 Januari 2016
10.	Syamsul Bahri	Kepala Dusun I	06 April 2016
11.	Drs. Suryaman Purnawijaya	Kepala Dusun II	19 Januari 2016

C. Badan Permusyawaratan Desa (BAMUSDES/BPD)

Sebagai mitra kerja pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BAMUSDES/BPD) Desa Taringgul Tonggoh dibentuk sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang tertuang dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 177 Tahun 2018 tentang Peresmian Anggota Bamusdes (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 177). Adapun susunan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Taringgul Tonggoh tersebut adalah sebagai berikut :

- | | | |
|----|----------------------|-------------|
| 1. | H. Syahid | Ketua |
| 2. | A. Fathurrohman | Wakil Ketua |
| 3. | Iarkmanul Hakim | Sekretaris |
| 4. | Rifa Diaz | Anggota |
| 5. | Aang Rahmat Sulaiman | Anggota |

Keanggotaan Badan Permusyawaratan tersebut di atas merupakan keanggotaan yang mewakili setiap Rukun Warga (RW) dalam Wilayah Desa Taringgul Tonggoh di susun secara merata dan proporsional didasarkan pada jumlah penduduk setiap RW-nya.

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BAMUSDES/BPD) tersebut merupakan lembaga yang hidup serta mandiri, terbukti selama periode sebelumnya yang berakhir tahun 2019, dan keanggotaan periode 2019 – 2025 merupakan Badan Permusyawaratan yang benar-benar menjadi mitra kerja Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

D. Penyelenggaran Belanja SILTAP, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.

Seluruh Biaya Pengasilan tetap, tunjangan, insentif dan operasional Pemerintah Desa Taringgul Tonggoh, sepenuhnya dibayar melalui Alokasi Dana Desa melalui APBDes setiap tahunnya.

E. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Kegiatan dan biaya yang timbul atas beban Penyelenggaraan Tata Praja, Perencanaan Keuangan dan Pelaporannya, sepenuhnya dibabarkan atas biaya belanja APBDes.

F. Sarana Prasarana Pemerintahan Desa

Bahwa dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat agar tercapai efisiensi dan efektifitas bekerja, berhasil guna dan berdaya guna, untuk kelangsungan dalam pencapaian tujuan tersebut dibutuhkan sarana yang dapat menunjang kegiatan dimaksud sesuai dengan standard pelayanan yang memadai.

Pemerintah Desa Taringgul Tonggoh dalam hal ini, untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut diatas dari tahun ke tahun telah mengupayakan agar sarana dan prasarana pemerintahan tersebut dapat memenuhi tuntutan kebutuhan guna memperlancar pelayanan bidang penyelenggaraan Pemerintahan kepada masyarakat, menganggarkan pengadaanya lewat Bantuan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten melalui dana transfer yang sekujutnya menjadi Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa.

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Taringgul Tonggoh sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Gedung/Aula Kantor Desa;
2. Gedung Sekretariat Desa;
3. Toilet/MKCK Umum

Sedangkan sarana pendukung pelayanan pemerintahan desa diantaranya sebagai berikut :

1. Meja Biro dan Setengah Biro;
2. Kursi Kerja Putar;
3. Almari dan kursi rapat;
4. Rak Arsip;
5. Filing Cabinet;
6. Computer
7. Jaringan Internet;
8. Laptop dan Printer;
9. Papan Beleground;
10. Meja dan kursi tamu;
11. Perangkat Wireless/Sound;
12. Running Teks;
13. Lemari perpustakaan;
14. Lemari arsip;
15. Rak untuk penyimpanan barang-barang dapur desa;
16. Kendaraan Roda Dua Sepeda motor dinas, dan sebagainya.
17. Kendaraan Roda Empat (Mobil Ambulan Desa)
18. Kendaraan Roda Tiga (Cator)
19. Lain-lain yang sudah dicatat dalam pembukaan daftar inventaris Desa.
20. Seluruh sarana dan prasarana yang merupakan milik Pemerintah Desa diuraikan secara jelas dan terinci pada Buku Daftar Inventaris Barang-Barang Desa.

Daftar Inventaris tersebut memuat baik barang bergerak, barang hasil belanja modal pemerintah desa maupun yang lainnya dan ditinjau setiap saat terjadi penambahan, pengurangan/penghapusan maupun pinjam pakai barang-barang milik desa, termasuk diantaranya adalah keberadaan tanah kas desa, baik berupa tanah Bengkok, Tanah Pasar Desa, Tanah Kas Desa yang digunakan untuk kegiatan pelayanan publik, Bantaran Sungai dan titisara.

Kecuali sarana dan prasarana penunjang seperti dimaksud di atas, dalam hal pemenuhan pelayanan administrasi kepada masyarakat dibutuhkan berbagai kelengkapan administrasi desa yang memadai agar tercapai idealitas pelayanan yang ramah, cepat dan tepat memenuhi sasaran serta berdaya guna dan berhasil, pemerintah desa pada bagian

Sekretariat Desa telah menggunakan berbagai buku-buku administrasi dimaksud.

Adapun beberapa jenis buku-buku administrasi yang ada dan dipergunakan sebagai kelengkapan dan sarana pelayanan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Model A.1 : Buku Register Peraturan di Desa
2. Model A.2 : Buku Register Keputusan Kepala Desa
3. Model A.3 : Buku Register Inventaris dan Kekayaan Desa
4. Model A.4 : Buku Aparat Pemerintah Desa
5. Model A.5 : Buku Register Tanah Kas Desa
6. Model A.6 : Buku Register Tanah di Desa
7. Model A.7 : Buku Agenda (Surat Masuk dan Surat Keluar)
8. Model A.8 : Buku Ekspedisi
9. Model A.9 : Buku Register Lembaran Desa & Berita Acara
10. Model B.1 : Buku Induk Penduduk
11. Model B.2 : Buku Register Mutasi Penduduk Desa
12. Model B.3 : Buku Register Rekapitulasi Jumlah Penduduk
13. Model B.4 : Buku Register Penduduk Sementara
14. Model B.5 : Buku Register Kartu Keluarga dan KTP
15. Model C.1.a: Buku Anggaran Penerimaan
16. Model C.1.b: Buku Anggaran Pengeluaran Rutin
17. Model C.1.c: Buku Anggaran Pengeluaran Pembangunan
18. Model C.2 : Buku Kas Umum
19. Model C.3.a: Buku Kas Pembantu Penerimaan
20. Model C.3.b: Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin
21. Model C.3.c: Buku Kas Pembantu Pengeluaran Pembangunan
22. Model D.1. : Buku Register Rencana Kerja Pembangunan Desa
23. Model D.2. : Buku Register Kegiatan Pembangunan
24. Model D.3 : Buku Register Inventarisasi Hasil-Hasil Pembangunan
25. Model D.4 : Buku Register Kader Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat
26. Buku Register Surat Keterangan

27. Buku Register Keterangan Usaha
28. Buku Register Keterangan Tanah
29. Buku Register Pernyataan Kepala Desa
30. Buku Register Legalisasi
31. Buku Register Pernikahan
32. Buku Register Tamu
33. Buku Register Surat Tugas
34. Buku Register Peraturan Kepala Desa
35. Buku Data Kehilangan
36. Buku Register Perceraian
37. Buku Register Proposal
38. Dan buku lain penunjang kegiatan pelayanan masyarakat

BAB IV

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bahwa untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Taringgul Tonggoh ini berupa Pelaksanaan dibidang Pembangunan Desa sudah melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, dimana tahapan tersebut telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2015-2021 yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa Taringgul Tonggoh Nomor : 100/06/Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2016-2021.

Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Taringgul Tonggoh ini berupa Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sejak tahun 2015 – 2021, dan berupa Laporan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa diantaranya :

A. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2015;

1. Pembangunan Tembok Penahanan Tanah dan Saluran Drainase RT 10
 - a. Jumlah Anggaran : Rp. 113.298.856,
 - b. Sumber Dana : Dana Desa
 - c. Volume : 70 m

2. Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkungan Hotmix Rw 003
 - a. Jumlah Anggaran : Rp. 113.298.858,-
 - b. Sumber Dana : Dana Desa
 - c. Volume : 340 m
3. Pembangunan Jalan Lingkungan Rabat Beton Rw 01 (Jalan Lapang Sepak Bola),
 - a. Jumlah Anggaran : Rp. 56.649.429,-
 - b. Sumber Dana : Dana Desa
 - c. Volume : 260 m
4. Pembangunan Aula Kantor Desa
 - a. Jumlah Anggaran : Rp. 100.000.000,-
 - b. Sumber Dana : Bantuan Provinsi
 - c. Volume : 13 x 9 m

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2016;

1. Pembangunan Jalan Desa (Hotmix, Rabat Beton dan Drainase)
 - a. Jumlah Anggaran : Rp. 249.108.570,-
 - b. Sumber Dana : Dana Desa
 - c. Volume : 930 m
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan (Posyandu / Poskesdes)
 - a. Jumlah Anggaran : Rp. 249.108.570,-
 - b. Sumber Dana : Dana Desa
 - c. Volume : 1 Unit
3. Sarana Fisik Lainnya (Pasar Desa)
 - a. Jumlah Anggaran : Rp. 124.554.285,-
 - b. Sumber Dana : Dana Desa
 - c. Volume : 2 Unit
4. Pembangunan Lanjutan Aula Kantor Desa
 - a. Jumlah Anggaran : Rp. 50.000.000,-
 - b. Sumber Dana : Bantuan Provinsi
 - c. Volume : 1 Unit

C. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2017:

1. Pembangunan Jalan Desa (Paving Block)
 - a. Jumlah Anggaran : Rp. 356.040.186,-
 - b. Sumber Dana : Dana Desa
 - c. Volume : 2.500 m
2. Pembangunan Irigasi Cituncang
 - a. Jumlah Anggaran : Rp. 48.624.400,-
 - b. Sumber Dana : Dana Desa
 - c. Volume : 88 m
3. Pembangunan TPT Cijolang
 - a. Jumlah Anggaran : Rp. 243.800.457,-
 - b. Sumber Dana : Dana Desa
 - c. Volume : 35 x 3.5 m
4. Pembangunan Sarana Air Bersih RT. 001
 - a. Jumlah Anggaran : Rp. 73.589.350,-
 - b. Sumber Dana : Dana Desa
 - c. Volume : 1 Unit
5. Pembangunan Jalan Desa
 - a. Jumlah Anggaran : Rp. 346.560.000,-
 - b. Sumber Dana : Bantuan Keuangan Kabupaten
 - c. Volume : 330 x 2,5 m
6. Pembangunan TPT Cihaur
 - a. Jumlah Anggaran : Rp. 150.000.000,-
 - b. Sumber Dana : Bantuan Provinsi
 - c. Volume : 120 m

D. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2018:

1. Pembangunan Sarana Olah Raga (Pemagaran Lapang Sepak Bola)
 - a. Jumlah Anggaran : Rp. 145.944.567,-
 - b. Sumber Dana : Dana Desa
 - c. Volume : 132 m

2. Pembangunan Drainase

- a. Jumlah Anggaran : Rp. 128.181.500,-
- b. Sumber Dana : Dana Desa
- c. Volume : 261 m

3. Pembangunan TPT Rt 009/003

- a. Jumlah Anggaran : Rp. 113.707.636,-
- b. Sumber Dana : Dana Desa
- c. Volume : 123 x 1,7 m

4. Pembangunan TPT Cihaur

- a. Jumlah Anggaran : Rp. 100.000.000,-
- b. Sumber Dana : Bantuan Provinsi
- c. Volume : 125 m x 2,30 m

5. Pembangunan Jalan Desa Jln. Cikakapa (Rw 004)

- a. Jumlah Anggaran : Rp. 190.214.186,-
- b. Sumber Dana : Dana Desa
- c. Volume : 177 x 2,5 m

6. Pembangunan Sarana Pendidikan (Gedung MDA)

- a. Jumlah Anggaran : Rp. 62.994.500,-
- b. Sumber Dana : Dana Desa
- c. Volume : 12.7 x 5 m²

7. Pembangunan Sarana Air Bersih (RT 013)

- a. Jumlah Anggaran : Rp. 38.680.450,-
- b. Sumber Dana : Dana Desa
- c. Volume : 1 Unit

E. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2019;

1. Paving Block RT. 001 s/s RT. 013

- a. Jumlah Anggaran : Rp. 167.493.520,-
- b. Sumber Dana : Dana Desa
- c. Volume : 1.170 x 0,80 m

2. Hotmix Jalan Cikakapa / Lanjutan
 - a. Jumlah Anggaran : Rp. 166.957.854
 - b. Sumber Dana : Dana Desa
 - c. Volume : 169 x 2,5 m
3. Hotmix Jalan RT. 004 s/s RT. 010
 - a. Jumlah Anggaran : Rp. 148.029.168,-
 - b. Sumber Dana : Dana Desa
 - c. Volume : 160 x 2,2 m
4. Pembangunan TPT dan Plat Deker RT. 010 RW. 003
 - a. Jumlah Anggaran : Rp. 104.288.000,-
 - b. Sumber Dana : Bantuan Provinsi
 - c. Volume : Plat deckr 55 m / TPT 45 m
5. Pembangunan Saluran Irigasi (cibihbul)
 - a. Jumlah Anggaran : Rp. 100.074.000,-
 - b. Sumber Dana : Dana Desa
 - c. Volume : 348 m
6. Pembangunan Rehab Pasar Desa / kios Milik Desa (Pemasangan Paving Block)
 - a. Jumlah Anggaran : Rp. 46.639.490,-
 - b. Sumber Dana : Dana Desa
 - c. Volume : 284 m²
7. Pembangunan Gorong-Gorong Selokan (Rt. 004/001)
 - a. Jumlah Anggaran : Rp. 16.073.550,-
 - b. Sumber Dana : Dana Desa
 - c. Volume : 16 m
8. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak Huni OAKIN
 - a. Jumlah Anggaran : Rp. 40.000.000,-
 - b. Sumber Dana : Dana Desa
 - c. Volume : 4 Unit

F. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2020;

1. Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Prasarana Jalan Desa (TPT Jalan Cibengang)
 - a. Jumlah Anggaran : Rp. 74.539.000,-
 - b. Sumber Dana : Dana Desa
 - c. Volume : 30 m
2. Hotmix Jalan Cikakapa Rw 004 (Lanjutan)
 - a. Jumlah Anggaran : Rp. 105.000.000,-
 - b. Sumber Dana : Bantuan Provinsi
 - c. Volume : 170 x 2.2 m
3. Pembangunan Drainase RT. 003
 - a. Jumlah Anggaran : Rp. 51.815.800,-
 - b. Sumber Dana : Dana Desa
 - c. Volume : 96 m
4. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni
 - a. Jumlah Anggaran : Rp. 10.000.000,-
 - b. Sumber Dana : Dana Desa
 - c. Volume : 1 Unit

G. Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, dan lain-lain

1. Intensifikasi

Untuk lebih mengintensifkan pendapatan Desa tentunya ditunjang dengan berbagai aspek, sehingga target perencanaan pendapatan dapat tercapai. Adapun aspek – aspek tersebut adalah :

- a. Menyusun rancangan kebutuhan sehingga pengeluaran disesuaikan dengan pendapatan
- b. Meridahulukan kepentingan yang sangat mendesak.
- c. Melakukan evaluasi di setiap dana yang telah dikeluarkan / dibelanjakan.

2. Ekstensifikasi

Tidak hanya mengintensifkan dana tetapi juga perlu penambahan / ekstensifikasi Dana guna memungkang dan

meminimalisir kekurangan / Defisit anggaran. Yaitu dengan Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga, Meningkatkan budaya gotong – royong guna mengurangi beban pemerintah dalam melaksanakan program bagi masyarakat serta Membuat permohonan – permohonan bantuan kepada pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat guna meningkatkan pembangunan baik fisik maupun non fisik di Desa. Selama periode 2015-2021.

BAB V

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Bab XII Pasal 94 mengatur tentang keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa tersebut bertugas membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain tersebut di atas keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa juga berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, memupuk rasa persatuhan dan kesatuan di masyarakat, meningkatkan kualitas dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif, menumbuhkembangkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa dan partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat.

Arah kebijakan Pemerintahan Desa dalam upaya bidang Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan Desa. Berdasarkan Peraturan Desa Taringgul Tonggoh Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Penataan Kelembagaan Masyarakat Desa, kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Lembaga kemasyarakatan tersebut di atas diantaranya adalah RT, RW, LPM, TP- PKK, Karang Taruna, MUI, dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Kader Posyandu LINMAS. Dalam melaksanakan kegiatannya, lembaga-lembaga tersebut setiap tahun juga diberikan dana sebagai sarana penunjang kegiatan dan operasionalnya. Diantaranya pemberian insentif Kader Posyandu, Operasional Karang Taruna, Operasional Majlis Ulama Indonesia (MUI), Operasional TP-PKK, untuk Ketua Rukun Warga dan Rukun Tetangga serta LINMAS adanya insentif setiap bulannya yang dianggarkan dari Alokasi Dana Desa (ADD).

Pembinaan di bidang kemasyarakatan desa yang dilakukan oleh pajaran pemerintah desa dengan dibantu oleh lembaga-lembaga desa sebagaimana tersebut di atas, telah berjalan seperti yang diharapkan. Sungguh pun diakui masih banyak ketimpangan dan kekurangannya.

A. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Pada pelaksanaan bidang Kepemudaan dan Olah Raga, Pemerintah Desa Taringgul Tonggoh telah melaksanakan Pemilihan dan menetapkan pengurus Karang Taruna Indonesia Desa Taringgul Tonggoh selama dua kali, pada periode 2016-2019 dan periode 2019-2022, kegiatan yang dilaksanakan oleh Karang taruna khusus nya kepemudaan antara lain Pengembangan Bakat dari Potensi para pemuda dalam bidang sepak bola dan kesenian.

B. Bidang Kelembagaan Masyarakat

Bidang kelembagaan masyarakat tugas pembantuan kepala desa untuk menjalankan Penyelenggaraan Pemerintahan desa dibantu oleh Ketua RW, Ketua RT serta LPM dan Lembaga lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

C. Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

Dalam bidang Kebudayaan dan keagamaan Kepala Desa dibantu Oleh Majelis Ulama Indonesia antara lain perayaan PHBI dan dibantun lembaga lainnya dalam rangka perayaan PHBN.

D. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;

1. Jenis gangguan dan waktu Kejadian

Selama enam tahun ini di desa Taringgul Tonggoh tidak terjadi gangguan kemarau yang mengakibatkan terganggunya ketertiban umum, hanya ada beberapa kasus seperti :

- a. Adanya gesekan penonton Sepak Bola dengan para penonton baik masih satu desa maupun dari Luar Desa atau Luar Kecamatan.
- b. Adanya gesekan para pengendara sepeda motor dengan warga di luar desa
- c. Adanya permasalahan yang ditimbulkan oleh peributuan pacar
- d. Adanya permasalahan akibat pergaulan bebas;
- e. Terjadinya pencurian, baik hewan ternak unggas, alat elektronik, dll

2. Satuan Pelaksana Kegiatan

Untuk satuan pelaksana kegiatan ini di serahkan kepada Linmas dan di bantu oleh masyarakat dengan bekerjasama secara kemitraan dengan Kepolisian, dan TNI guna pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban umum dilaksanakan dengan cara mengadakan Kegiatan Ronda malam, memperbaiki sistem ronda malam.

BAB VI

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Salah satu kegiatan yang kini digemari oleh generasi milenial adalah pemberdayaan masyarakat. Karena generasi ini konon kabarnya memiliki jiwa sosial yang tinggi. Mereka akan sangat senang bila bisa turut aktif terjun ke masyarakat dan memberikan dampak yang luas bagi masyarakat.

A. Pengertian

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk membangun masyarakat agar mereka memiliki inisiatif melakukan aktivitas sosial agar mereka bisa membenahi situasi dan kondisi mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat melalui 3 cara, diantaranya:

1. **Enabling**, menciptakan situasi yang memungkinkan lahirnya potensi masyarakat untuk berkembang
2. **Empowering**, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat dengan meningkatkan kapasitas mereka.
3. **Protecting**, membangun sistem perlindungan untuk masyarakat yang sedang dikembangkan.

B. Tujuan

1. **Perbaikan kelembagaan (Better Institution)**: Kegiatan atau tindakan yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat diharapkan bisa memperbaiki kelembagaan di wilayah pemberdayaan.

2. **Perbaikan Usaha (Better Business)**: Dengan adanya perbaikan pendidikan atau semangat untuk belajar, perbaikan aksesibilitas atau keterjangkauan, serta perbaikan kelembagaan diharapkan dapat memperbaiki usaha yang dijalankan.
3. **Perbaikan Pendapatan (Better Income)**: Adanya aktivitas dalam rangka perbaikan bisnis atau usaha di area binaan maka diharapkan dapat juga meningkatkan pendapatan masyarakat binaan.
4. **Perbaikan Lingkungan (Better Environment)**: Adanya usaha untuk memperbaiki pendapatan maka diharapkan masyarakat juga bisa memperbaiki lingkungan. Karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan.
5. **Perbaikan Kehidupan (Better Living)**: Ketika pendapatan dan lingkungan sudah membaik maka diharapkan pola hidup masyarakat juga membaik.
6. **Perbaikan Masyarakat (Better Community)**: Pada akhirnya diharapkan terjadi perbaikan secara keseluruhan di setiap elemen masyarakat.

C. Prinsip

Dalam pemberdayaan masyarakat terdapat empat prinsip yang berfungsi agar pemberdayaan yang dilakukan dapat sukses. Keempat prinsip tersebut, diantaranya:

1. **Kesetaraan**: Ini adalah prinsip utama yang harus dipegang. Pada prinsip ini ada kesetaraan dan kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat.
2. **Partisipasi**: Program yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang bersifat partisipatif.
3. **Kemandirian**: Prinsip ini adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Dalam prinsip

ini tidak melihat orang miskin sebagai objek yang tidak mampu tetapi sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit.

4. **Berkelanjutan:** Pada dasarnya program pemberdayaan harus memiliki tujuan yang berkelanjutan, ia harus secara perlahan memberikan masyarakat peran yang dominan terhadap pemberdayaan bukan lagi

BAB VII

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

A. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dari 2015 s/d 2020 bencana Alam di Desa Taringgul Tonggoh relatif sangat sedikit yang terjadi, namun demikian Pemerintah Desa dan Masyarakat tetap waspada menjaga kemungkinan bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Bencana yang kemungkinan terjadi yang dapat dilihat oleh kasat mata diantaranya potensi longsor yaitu di wilayah Cijolang Dusun I, namun hal tersebut masih bisa di antisipasi oleh tanaman pohon yang menahan dinding tanah tersebut. Dan untuk wilayah Dusun II juga hal yang sama namun ditambah lagi potensi longsor akibat pergerakan tanah dikarenakan di wilayah Dusun II mempunyai permukaan tanah yang labil khususnya di wilayah persawahan cikakapa dan ctaringgul, namun hal itu segera diantisipasi dengan pencegahan terhadap para penebangan pohon-pohon penahan tebing di wilayah tersebut.

Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Seperti yang terjadi di awal tahun 2020 dan kita ketahui yaitu Corona virus disease (COVID-19) yang timbulnya atau meningkatnya kejadian atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Namun pandemi ini masih menghadapkan kita pada

tantangan yang besar baik di ranah persepsi risiko, dalam hal ini Pemerintah Desa Taringgul Tonggoh mengeluarkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dari Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 perubahan dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, salah satu komitmen Pemerintah Desa melaksanakan salah satu komitmen Pemerintah Desa melaksanakan Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana Penanganan dan Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan memperhatikan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan cara :

1. Melaksanakan Pembuatan posko di tiap-tiap RW dan Desa ;
2. Melakukan pendataan bagi Warga di lingkungan RT khusus bagi masyarakat dari luar wilayah khususnya dan zone merah dan melakukan penelusuran apabila terdapat warga yang merasakan gelaja *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
3. Melaksanakan penyemprotan cairan desinfektan di permukiman warga;
4. Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Bahwa salah satu program Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, pada Tahun 2020 mengeluarkan bantuan untuk masyarakat terdampak Covid-19, guna membantu masyarakat rentan dan masyarakat miskin yang terdampak covid-19, dan pihak Pemerintah Desa dengan ini melaksanakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dengan prosedur pendataan KPM BLT DD Tahun 2020 secara seleksi oleh para relawan kemudian dilakukan Musyawarah Desa Khusus (MUSDESUS) di tingkat Desa setelah dilaksanakan MUSDESUS kemudian KPM tersebut dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa serta diputuskan dalam Surat Keputusan Kepala Desa, adapun system penyaluran bantuan tersebut yaitu :

- a. Periode penyaluran sebagaimana dimaksud Peraturan Kepala Desa Nomor Nomor 4 Tahun 2020 Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah KPM sebanyak 130 KPM, yaitu pada Periode bulan April, Mei, dan Juni tahun 2020 sebesar Rp. 600.000,-/Bulan;
- b. Periode penyaluran sebagaimana dimaksud Peraturan Kepala Desa Taringgul Tonggoh nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah KPM sebanyak 130 KPM, yaitu pada Periode bulan Juli, Agustus, dan September Tahun 2020 sebesar Rp. 300.000,-/Bulan;
- c. Periode penyaluran sebagaimana dimaksud Peraturan Kepala Desa Taringgul Tonggoh nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah KPM sebanyak 147 KPM, yaitu pada Periode bulan Oktober, Nopember, dan Desember Tahun 2020 sebesar Rp. 300.000,-/Bulan;
- d. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) disalurkan langsung oleh Pemerintah Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat.

BAB VIII

PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pemerintah Desa Taringgul Tonggoh dalam hal mengelola keuangan desa didasarkan pada setiap jenjang aturan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab III Pasal 8, 9, 10,11,12, dan 13.

Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa dan merupakan hak desa dalam jangka waktu satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa tersebut diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Pendapatan yang diklasifikasikan atas kelompok adalah terdiri antara lain Pendapatan Asli Desa (PADesa), Transfer dan Pendapatan Lain-lain.

Pemerintah Desa Taringgul Tonggoh dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur maupun yang lainnya, menggunakan dana-dana yang bersumber dari :

- PADesa;
- Dana Desa / APBN;
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHF);
- Alokasi Dana Desa (ADD);
- Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi (Banprov)
- Pemerintah Kabupaten (Bankeu)
- Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, dan lain-lain
- Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Pengelolaan Keuangan Desa Taringgul Tonggoh di laksanakan secara transparan, objektif dan sesuai dengan penggunaannya, sebagaimana dicantum dalam dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam masa waktu 2015-2021 akhir masa jabatan Kepala Desa Taringgul Tonggoh oleh Bendaharawan Desa Taringgul Tonggoh yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Taringgul Tonggoh.

Bahwa untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa sebagaimana diatur Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka segala kegiatan Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Taringgul Tonggoh ini berupa Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sejak tahun 2015 – 2021, dan berupa Laporan Keuangan yang memuat antara lain penggunaan dana untuk Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa , Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang memuat rincian anggaran sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan dengan Peraturan Desa antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa Taringgul Tonggoh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut memuat terdiri atas Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa secara rinci akan dijabarkan di bawah ini, yang memuat tentang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam waktu 6 tahun masa jabatan Kepala Desa Taringgul Tonggoh sampai dengan Agustus 2021. Dengan rincian sebagai berikut:

A. Peraturan Desa Taringgul Tonggoh Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015:

1. PENDAPATAN DESA	Rp.	873.035.368,-
2. BELANJA DESA	Rp.	873.035.368,-
Surplus / (Defisit)	Rp.	0,-
3. PEMBIAYAAN		
a. Penerimaan	Rp.	0,-
b. Pengeluaran	Rp.	0,-
Selisih Lebih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0,-
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,-

B. Peraturan Desa Taringgul Tonggoh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Taringgul Tonggoh Tahun 2016:

1. PENDAPATAN DESA	Rp.	1.308.284.516,-
2. BELANJA DESA	Rp.	1.308.284.516,-
Surplus / (Defisit)	Rp.	0,-
3. PEMBIAYAAN		
a. Penerimaan	Rp.	387.774,-
b. Pengeluaran	Rp.	0,-
Selisih Lebih Pembiayaan (a-b)	Rp.	387.774,-
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	387.774,-

C. Peraturan Desa Taringgul Tonggoh Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Taringgul Tonggoh Tahun 2017:

1. PENDAPATAN DESA	Rp.	1.951.998.386,-
2. BELANJA DESA	Rp.	1.951.998.386,-
Surplus / (Defisit)	Rp.	0,-
3. PEMBIAYAAN		
a. Penerimaan	Rp.	1.288.086,-
b. Pengeluaran	Rp.	0,-
Selisih Lebih Pembayaran (a-b)	Rp.	1.288.086,-
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	1.288.086,-

D. Peraturan Desa Taringgul Tonggoh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Taringgul Tonggoh Tahun 2018:

1. PENDAPATAN DESA	Rp.	1.850.681.332,-
2. BELANJA DESA	Rp.	1.804.368.080,-
Surplus / (Defisit)	Rp.	(46.313.253,-)
3. PEMBIAYAAN		
a. Penerimaan	Rp.	3.686.747,-
b. Pengeluaran	Rp.	0,-
Selisih Lebih Pembayaran (a-b)	Rp.	46.313.253,-
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	50.000.000,-

E. Peraturan Desa Taringgul Tonggoh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Taringgul Tonggoh Tahun 2019:

1. PENDAPATAN DESA	Rp.	1.668.060.302,-
2. BELANJA DESA	Rp.	1.668.060.302,-
Surplus / (Defisit)	Rp.	0,-
3. PEMBIAYAAN		
a. Penerimaan	Rp.	1.284.405,-

b. Pengeluaran	Rp.	0,-
Selisih Lebih Pembiayaan (a-b)	Rp.	1.284.405,-
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	1.284.405,-

F. Peraturan Desa Taringgul Tonggoh Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Taringgul Tonggoh Tahun 2020 :

1. PENDAPATAN DESA	Rp.	1.765.368.226,-
2. BELANJA DESA	Rp.	1.693.060.378,-
Surplus / (Defisit)	Rp.	72.307.848,-
3. PEMBIAYAAN		
a. Penerimaan	Rp.	1.677.496,-
b. Pengeluaran	Rp.	72.307.888,-
Selisih Lebih Pembiayaan (a-b)	Rp.	73.985.384,-
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,-

G. Peraturan Desa Taringgul Tonggoh Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Taringgul Tonggoh Tahun 2021 :

1. PENDAPATAN DESA	Rp.	1.791.347.766,-
2. BELANJA DESA	Rp.	1.515.238.875,-
Surplus / (Defisit)	Rp.	276.108.891,-
3. PEMBIAYAAN		
a. Penerimaan	Rp.	2.398.797,-
b. Pengeluaran	Rp.	278.507.688,-
Selisih Lebih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0,-
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,-

Dari biaya dalam hal operasionalnya, Pemerintah Desa Taringgul Tonggoh dalam hal ini dalam mengelola keuangan desa didasarkan pada setiap jenjang aturan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 9, pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa dan

merupakan hak desa dalam jangka waktu satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa tersebut diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Pendapatan yang diklasifikasikan atas kelompok adalah terdiri antara lain Pendapatan Asli Desa (PADdesa), Transfer dan Pendapatan Lain-lain.

Pemerintah Desa Taringgul Tonggoh dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur maupun yang lainnya, menggunakan dana-dana yang bersumber dari :

- PADdesa;
- Dana Desa / APBN;
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPD);
- Alokasi Dana Desa (ADD);
- Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi (Bantprov)
- Pemerintah Kabupaten (Bantku)
- Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, dan lain-lain
- Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Pengelolaan Keuangan Desa Taringgul Tonggoh di laksanakan secara transparan, objektif dan sesuai dengan penggunaannya, sebagaimana tercantum dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam masa waktu 2015-2021 akhir masa jabatan Kepala Desa Taringgul Tonggoh oleh Bendaharawan Desa Taringgul Tonggoh yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Taringgul Tonggoh.

BAB IX

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A. Visi Dan Misi

Sesuai tugas pokok dan fungsi Kepala Desa bahwa Pemerintah Desa merupakan lini terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan suatu perencanaan yang optimal sesuai dengan Visi dan Misi Desa Taringgul Tonggoh Kecamatan Wanayasa.

1. Visi Desa Taringgul Tonggoh

TARINGGUL TONGGOH " MEKAR WANGUN WELAS ASIH "

2. Misi Desa Taringgul Tonggoh

Dalam rangka pencapaian Visi Desa Taringgul Tonggoh maka dirumuskan Misi sebagai berikut:

- a. Pembangunan Prasarana Pendidikan
- b. Pengembangan Potensi Masyarakat Dibidang Home Industri
- c. Mengembangkan Sumber Daya Masyarakat Desa Taringgul Tonggoh
- d. Membangun dan memelihara Sarana, Prasarana Perhubungan, dan Kesehatan.
- e. Pembangunan Poskamling
- f. Pengembangan Sarana dan Prasarana Keagamaan.

3. Strategi dan Arah Kebijakan Desa

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2016-2021

1. Membangun Sarana Pendidikan Formal, In Formal dan Non Formal
2. Mengadakan berbagai Penyuluhan Atau Pelatihan Keterampilan di Bidang Home Industri Bagi Masyarakat Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat dan bekerja sama dengan Instansi Terkait.
3. Membangun Sarana Transportasi (Jalan Desa dan Jalan Lingkungan)
4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan
5. Membangun Sarana Kesehatan Yaitu Posyandu Dan MCK
6. Pembangunan dan pemeliharaan Poskeamanan lingkungan (poskamling)

C. Analisis

Guna mengimplementasikan Visi dan Misi Desa Taringgul Tonggoh Kecamatan Wanayasa , tentunya tidak terlepas dari berbagai faktor penentu yang akan menentukan tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang diaksarakan, baik berupa analisis Kekuatan (*strength*), Kelemahan (*weakness*), Peluang (*opportunity*) dan Ancaman (*threat*) Desa Taringgul Tonggoh Kecamatan Wanayasa.

I. Analisis Kekuatan (*Strength*)

Desa Taringgul Tonggoh terdiri dari Daratan persawahan dan perbukitan sangat berpotensi di Bidang Pertanian Perkebunan, Peternakan, dan Pariwisata.

Dilihat dari segi geografis Desa Taringgul Tonggoh berpotensi untuk kawasan Pengembangan Home Indsutri dari peternakan dan Pariwisata.

2. Analisis Kelemahan (*Weakness*)

- Kurangnya Masyarakat yang memanfaatkan Potensi yang ada.
- Masih banyaknya sanksi umum yang harus dibangun.

3. Analisis Peluang (*Opportunity*)

- Bantuan Pemerintah baik Pusat, Provinsi dan Kabupaten.
- Bantuan dari investor dan Pihak Ketiga yang tidak mengikat yang menggali dari mengembangkan Potensi Sumberdaya Alam dan sumberdaya Manusia di Desa Taringgul Tonggoh.
- Swadaya Masyarakat.

4. Analisis Ancaman (*Threat*)

- Sistem Managemen Pertanian, Peternakan yang belum berjalan dengan baik.
- Kurangnya SDM yang mengakibatkan kesulitan dalam memahami anjuran Pemerintah.
- Rongrongan dari oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin mengambil keuntungan pribadi.

D. Formulasi Strategi

1. Strategi Kekuatan dan Peluang

Dengan Kondisi wilayah Desa Taringgul Tonggoh yang berpotensi di bidang pertanian, maka dapat menggaet para investor untuk menanamkan modalnya di Bidang Pertanian dan peternakan.

Dan dengan adanya Pariwisata di Wilayah Desa Taringgul Tonggoh, maka mampu menget para wisatawan dari berbagai daerah.

Dengan potensi Swadaya masyarakat yang tinggi sehingga mampu meringankan beban pemerintah dalam menjalankan pembangunan di Daerah.

2. Strategi Kekuatan dan Ancaman

- Memperbaiki sistem managemen di bidang pertanian dan peternakan.

- b. Memberikan Penyuluhan tentang pemanfaatan potensi yang ada di Desa.
 - c. Memberikan sosialisasi dan arahan kepada masyarakat tentang anjuran - anjuran pemerintah.
3. Strategi Kelemahan dan Peluang.
- Dengan adanya bantuan - bantuan stimulan dari pemerintah. Maka, sarana dan prasarana yang kurang memadai dapat diperbaiki dengan dibantu oleh sawadaya masyarakat.
4. Strategi Kelemahan dari Ancaman.
- Dengan menyiasati antara peluang dan kelemahan maka ancaman - ancaman di harapkan dapat di minimalisir.

E. Prioritas Desa

1. Tujuan

Tujuan Umum adalah :

- a. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Sehat berpendidikan dan Ber Iman.
- b. Bertekad Mensejahterakan rakyat, sesuai dengan Visi Kabupaten Purwakarta BERKARAKTER.
- c. Mampu membangun Desa dengan menggali Potensi yang ada di Desa dengan mengedepankan nilai kebersamaan .
- d. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa serta sarana dan prasarana umum.

2. Tujuan Khusus

a. Bidang PENDIDIKAN

- Masyarakat Sadar akan Pentingnya Pendidikan
- Meningkatkan Kemampuan Masyarakat dalam berbagai hal
- Maju dibidang pendidikan.

b. Bidang EKONOMI

- Meningkatnya Pendapatan Masyarakat
- Home Industri Dapat Berkembang
- Terciptanya Lapangan Kerja Bagi Masyarakat
- Potensi Sumber daya Alam yang ada dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin

c. Bidang KESEHATAN

- Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) Balita dan Ibu Hamil;
- Mencegah Stunting;
- Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan;
- Memberikan pelayanan dan penyuluhan tentang kesehatan Keluarga.

d. Bidang KEAMANAN

- Kesadaran akan pentingnya Keamanan
- Terciptanya Kondisi yang aman dan tenang
- Peningkatan Siskamling

e. Bidang KEAGAMAAN

- Beriman dan Bertaqwa kepada Allah SWT.
- Membangun kesadaran intelektual yang dinamis, progresif, dan bertanggung jawab.
- Tercipta masyarakat yang edukatif, produktif, inovatif.
- Menciptakan lingkungan yang religius.

F. Sasaran

Sasaran yang telah dicapai pada Tahun 2016-2021 adalah :

1. Pembangunan Infrastruktur yang bersumber dari Dana Desa / APBN dan Bantuan Keuangan Propvinsi serta Bantuan Keuangan Kabupaten Purwakarta;
2. Melaksanakan Bantuan Program Infratruktur Perdesaan;
3. Pembangunan sarana transportasi;
4. Pembangunan Kewilayahahan;
5. Pembangunan Sumberdaya Manusia;
6. Peningkatan Pelayanan Kesehatan,
7. Peningkatan Pendidikan,
8. Peningkatan Ekonomi.

G. Kebijakan

Arah kebijakan desa dalam upaya pembangunan dan memajukan masyarakatnya, tentulah kembali didasarkan pada dinamika internal dan eksternal yang melingkupinya. Secara internal strategi dan arah kebijakan Desa dirumuskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan akan kekuatan dan kelemahan yang ada di Desa. Dan secara eksternal, strategi dan arah kebijakan Desa dirumuskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan akan peluang dan tantangan dalam upaya pembangunan Desa. Dengan demikian, strategi dan arah kebijakan pembangunan Desa senantiasa diupayakan bersifat visioner, fleksibel, prioritas dan proaktif untuk menjawab terealisasinya cita-cita kemajuan Desa dan kesejahteraan masyarakatnya.

Rumusan strategi dan arah kebijakan Desa Taringgul Tonggoh didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa yang digodok berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang disepakati dan dirancang per tahun dalam satu masa jabatan pemrintah yaitu Rencana Pembangunan Desa (RKPDes)

H. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Desa Wisata melalui BUMDesa
2. Pemberian Bantuan BLT Dana Desa untuk warga miskin
3. Pencegahan Stunting
4. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD)
5. Program Bantuan Pendukung Rumah Tidak Layak Huni (RUTLAHU)
6. Pelaksanaan Pengelolaan sampah mandiri

BAB X

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Penyelenggaraan pemerintahan Desa tidak lepas dari Pembinaan dari Pihak Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten. Sesuai dengan kedudukannya Pemerintah Desa merupakan pelaksana penyelenggaraan

Pemerintahan. Dalam pelaksanaan kegiatanya tugas – tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan sesuai kewenangannya, karena Desa sesuai peraturan yang ada merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan penyelenggaraan tugas umum diantaranya pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenagarian dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana selanjutnya instansi pemberi Tugas pembantuan diantaranya :

- DPMD Kabupaten Purwakarta
- DPKAD Kabupaten Purwakarta
- Dinkes Kabupaten Purwakarta
- Distarkim Kabupaten Purwakarta
- Disdukcapil Kabupaten Purwakarta
- Kemenkoes Kabupaten Purwakarta
- KPU, KPUD Kabupaten Purwakarta

1. Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

Salah satu pendapatan asli daerah yang langsung pengadaannya merupakan kewajiban masyarakat dalam kehidupan kemasyarakatan dan penarikannya oleh pemerintah desa melalui kolektor yang sudah di SK-kan oleh Kepala Desa adalah tempat membayar pajak bumi dan bangunan dalam setiap tahunnya.

Dalam masa tahun 2015-2021, keikutsertaan masyarakat Desa Taringgul Tonggoh dalam hal pembayaran pajak bumi dari bangunan diangka rata-rata 70 %. Terbukti mulai tahun 2015-2021, tersebut kewajiban Pemerintah Desa Taringgul Tonggoh untuk menarik pajak dari masyarakat dapat terselesaikan di angka rata-rata tersebut.

Adapun besaran pajak bumi dan bangunan sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut berdasarkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (DHKP) dari tahun ke tahun selama 2015-2021 dan didasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan dengan perincian :

- a. Tahun 2015 Rp. 66.512.008,-
- b. Tahun 2016 Rp. 73.108.447,-

- c. Tahun 2017 Rp. 72.724.077,-
- d. Tahun 2018 Rp. 72.714.413,-
- e. Tahun 2019 Rp. 72.865.482,-
- f. Tahun 2020 Rp. 72.723.768,-
- g. Tahun 2021 Rp. 72.504.669,-

2. Bantuan dan Pendistribusian BPNT, PKH

Bahwa salah satu program pemerintah pusat untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan adalah diantaranya dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang didistribusikan jauh sebelum masa jabatan Kepala Desa Taringgul Tonggoh berakhir dari 2015-2021. Dan pada tahun 2020 adanya program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, serta Bantuan Sosial Propinsi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi. Disamping masih banyak program lain yang tujuannya utamanya adalah percepatan penurunan angka kemiskinan di Indonesia.

Dalam pelaksanaan pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST) Bantuan Sosial Provinsi tersebut sesuai dengan petunjuk dan pendampingan Kasi Kesejahteraan bahwa pendistribusian diterima langsung oleh Penerima Manfaat.

- e. Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta disalurkan langsung oleh Pemerintah Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat.
- f. Bantuan Sosial Provinsi berupa sembako dan uang tunai di salurkan melalui Kantor Pos Indonesia
- g. Bantuan Sosial Tunai yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial disalurkan melalui Kantor Pos Indonesia. Jumlah Penerima Manfaat (KPM)
 - Bantuan Sosial Pemerintah Daerah berjumlah 37 KPM
 - Bantuan Sosial Provinsi berjumlah 180 KPM
 - Bantuan Sosial Tunai (BST) Kementerian Sosial berjumlah 100 KPM

BAB XI

PENUTUP

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dari rahmat-Nya. Kepala Desa Taringgul Tunggoh Periode 2015-2021 dalam kesempatan ini telah berhasil menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa jabatan Kepala Desa selama 6 tahun berlangsung. Laporan Pertanggungjawaban ini disusun guna memenuhi ketentuan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 27 huruf n dan b, serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 48 huruf a dan b, bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban wajib menyampaikan Laporan Penyeienggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran dan setiap akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.

Dengan berpedoman pada Laporan Penyeienggaraan Pemerintahan Desa tahun-tahun sebelumnya, termasuk kegiatan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa pada kesempatan terbaik di akhir masa jabatan, kami menyuguhkan berbagai hal berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan, pelayanan masyarakat, gambaran tentang kondisi desa dan sebagainya selama 6 (enam) tahun yang sudah berjalan, dan capaian hasil serta hal-hal yang belum terlaksana sesuai dengan perencanaan, tetapi masa jabatan yang dibatasi Undang-Undang, maka cukuplah menjadikan laporan pertanggungjawaban ini dibuat dengan sangat sederhana, sesuai dengan kemampuan sumber daya kami.

Banyak perencanaan yang belum terlaksana sesuai keinginan, kami berharap dilanjutkan kepada siapapun pemegang kendali pemerintahan desa yang akan datang. Kami yakin dan percaya bahwa pertanggungjawaban kami diterima dengan baik mengingat uraian-uraian yang menjadi dasar pelaporan ini, diambilkan dari ringkasan laporan tahun sebelumnya.

Perbaikan pelayanan masyarakat yang kami bina, kami terapkan selama 6 (enam) tahun membuat apa yang dikehendaki masyarakat dapat sedikit tercapai, sebab kemampuan dan daya serap perangkat desa yang cepat tanggap, dan perlahan memahami apa harapan masyarakat desa.

Mudah-mudahan membawa manfaat yang terbaik, berfungsi sebagai kerangka acuan kepada Bapak Bupati Purwakarta dalam melaksanakan pembinaan dan evaluasi, serta perbaikan-perbaikan terhadap pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Penyusun menyadari ada banyak hal yang tidak terampu dalam Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Taringgul Tonggoh ini, keterbatasan dalam banyak hal, pengetahuan akademis, serta kekurangan yang ada menjadikan penyusun bersedia dengan lapang hati menerima dan mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan laporan pertanggungjawabani ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT berkenan melimpahkan hidayah-Nya kepada kita semua, dilindungi dalam segala keadaan, sehingga kita dapat mengabdikan diri dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat untuk tercapainya masyarakat yang rukun sejahtera adil dan berakhlaq mulia. Amin. Selamat Bekerja.

Kepala Desa Taringgul Tonggoh



AGUS SURYANA

**BERITA ACARA PENGELOMPOKAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD)
Akhir Masa Jabatan Periode 2015-2021**

Nomor : 09/BA/LPPD/2021

Berkaitan dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan Periode 2015-2021 Desa Taringgul Tonggoh Kecamatan Wunayasa Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Senin / 22 Maret 2021
Jam : 09 : 00 WIB
Tempat : Aula Desa Taringgul Tonggoh

telah diadakan acara musyawarah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan Periode 2015-2021 yang dihadiri oleh Kepala Desa, Unsur Kecamatan, Perangkat Desa, Ramusdes, Lembagan Desa serta kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

1. Melaporkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)
2. Mempertanggungjawabkan semua Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) untuk:
 - ✓ Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - ✓ Bidang Penyelenggaraan Pembangunan;
 - ✓ Bidang Penyelenggaraan Pembinaan Komasyarakatan
 - ✓ Bidang Penyelenggaraan Pemberianan Masyarakat
 - ✓ Bidang Tak Terduga
 - ✓ Pembuatan

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat	: H. Syahid	: Ketua RAMUSDES
Sekretaris/Notulen	: Lukmanul Hakim	: Sekretaris RAMUSDES
Narasumber	: 1. Agus Suryana 2. Eep Sacipul Malik, S.Pd.I 3.	: Kepala Desa : Unsur Pendamping Desa : Unsur Kecamatan

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi atau topik diatas, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa Menerima serta menyepakati beberapa hal yang berketepatan menjadi keputusan akhir Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir masa jabatan periode 2015-2020, yaitu :

1. Peserta Musyawarah memahami maksud dan tujuan diadakannya musyawarah Desa,
2. Peserta Musyawarah Menerima Hasil Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) selama enam tahun.
3. Peserta Musyawarah Menerima Hasil Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir masa jabatan periode 2015-2021, tanpa ada catatan.

Keputusan diambil secara : musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting".

agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Taringgul Tonggoh, 22 Maret 2021

Pimpinan Rapat
KETUA BAMUSDES



Notulen / Sekretaris

LUKMANUL HAKIM

Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dan peserta Musyawarah Desa

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. Damir	Lpm	
2	Icup Supriyatna	Lpm	
3	Kusmiti	Turkoh Mulya	
4			
5			

**PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BAMUDES/BPD)
DESA TARINGGUL TONGGOH KECAMATAN WANAYASA KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : S/BA-BPD/2021**

**TENTANG
PENGESAHAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD)
DESA TARINGGUL TONGGOH AKHIR MASA JABATAN PERIODE 2015-2021**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. SYAHID	KETUA	
2	A. FATHURROHMAN	WAKIL KETUA	
3	LUKMANUL HAKIM	SEKRETARIS	
4	MANG RAHMAT SULAEAMAN	ANGOTA	
5	RIFA DIAZ	ANGOTA	

